



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Ridwan Sugiman bin Sugiman, lahir di Pontianak tanggal 10 Desember 1973, NIK 6171021012730011, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tritura Gang Harmonis Dalam (dekat Surau Nurul Yakin) RT.002 RW.010 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

Pemohon I;

2. Hotimah binti Satim lahir di Mempawah tanggal 05 Mei 1976, NIK 6171024505760010, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tritura Gang Harmonis Dalam (dekat Surau Nurul Yakin) RT.002 RW.010 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut;

Nama : **Al'amin**
Tanggal lahir : 30 April 2006 (umur 17 tahun 4 bulan)
NIK : 6171023004060004
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Tempat tinggal di : Jalan Tritura Gang Harmonis Dalam (dekat Surau Nurul Yakin) RT.002 RW.010 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

2. Bahwa, para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya bernama:

Nama : **Meri Andayani**
Tanggal lahir : 16 Mei 2004 (umur 19 tahun 3 bulan)
NIK : 6171025605040004
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Tempat tinggal di : Jalan Tanjung Raya 1 RT.001 RW.009 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula dengan calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis dan juga sudah siap untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak namun Upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.659 KUA.14.01.04/PW01/VII/2023 tertanggal 30 Juli 2023 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak para Pemohon belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **Al'amin bin Ridwan Sugiman**, lahir di Pontianak tanggal 30 April 2006 (umur 17 tahun 4 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Mempelai Pria (**Al'amin bin Ridwan Sugiman**) yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Mempelai wanita (**Meri Andayani binti Perwansyah**) serta kedua orang tuanya (Herman bin Syahminan dan Siti Masyithah binti Asin). Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istrinya beserta orang tua calon istrinya mengenai risiko perkawinan anak Para Pemohon yang belum cukup 19 (sembilan belas) tahun dengan calon istrinya terkait :

1. Hak anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. Adanya risiko terhentinya pendidikan bagi anak;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak;
4. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan tertutup untuk umum tanpa memakai atribut persidangan telah mendengarkan keterangan Calon Mempelai Pria yang dimohonkan dispensasi kawin yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa Calon Mempelai Pria adalah anak Para Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun, 4 bulan, dan pendidikannya sebatas kelas II SMA;
- Bahwa Calon Mempelai Pria mengenal Calon Mempelai Wanita selama 1 (satu) tahun dan keduanya sudah sangat akrab;
- Bahwa Calon Mempelai Pria saat ini bekerja sebagai karyawan di sebuah kafe (Bebek Bujang) dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah dengan Calon Mempelai Wanita adalah keinginan Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita, dan keinginan tersebut direstujui oleh Para Pemohon dan kedua orang tua Calon Mempelai Wanita;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan Calon Mempelai Pria, Hakim melanjutkan persidangan dengan menggunakan atribut persidangan dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Mempelai Pria adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun, 4 bulan, dan pendidikan terakhirnya sebatas kelas II SMA, karena pandemi covid 19 sehingga Para Pemohon mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi yang akibatnya anak Para Pemohon harus berhenti bersekolah;
- Bahwa Calon Mempelai Wanita adalah calon isteri Calon Mempelai Pria dan keduanya telah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Calon Mempelai Pria dengan Calon Mempelai Pria, meskipun Calon Mempelai Pria belum genap 19 tahun karena mereka sudah lama berpacaran dan mereka sudah sering berdua-duaan di rumah **Meri Andayani** pada malam hari, disaat pulang kerja anak

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon selalu berkunjung ke rumah **Meri Andayani** walaupun saat ini **Meri Andayani** tidak hamil namun membuat para Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir mereka melakukan pelanggaran norma-norma agama yang membuat aib dalam keluarga;

- Bahwa kehendak untuk menikah, awalnya merupakan kehendak Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita sendiri yang disampaikan kepada Para Pemohon dan kedua orang tua Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa Calon Mempelai Pria telah berkeja di sebuah kafe (Bebek Bujang) dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan Calon Mempelai Wanita yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Mempelai Wanita berusia 19 (sembilan belas tahun) tahun;
- Bahwa Calon Mempelai Wanita telah mengenal Calon Mempelai Pria selama 1 (satu) tahun dan keduanya sering berdua dengan calon suaminya sehingga dari orang tua sangat khawatir kalau mereka melanggar norma-norma agama walaupun saat ini Calon Mempelai Wanita tidak dalam kondisi hamil dan tidak pernah pula berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita sepakat untuk segera menikah dan keinginan tersebut disetujui oleh kedua orang tua Calon Mempelai Wanita dan Para Pemohon;
- Bahwa Calon Mempelai Pria saat ini bekerja sebagai karyawan di sebuah kafe (Bebek Bujang) dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua Calon Mempelai Wanita yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Mempelai Wanita adalah anak kandung Herman bin Syahminan dan Siti Masyithah binti Asin dan Calon Mempelai Pria adalah calon suami dari Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria telah mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Mempelai Pria mengakui bahwa Calon Mempelai Pria telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Calon Mempelai Wanita hingga akhirnya Calon Mempelai Wanita hamil;
- Bahwa Calon Mempelai Pria bermaksud ingin segera menikah dengan Calon Mempelai Wanita dan keinginan tersebut disetujui oleh kedua orang tua Calon Mempelai Wanita dan Para Pemohon;
- Bahwa Calon Mempelai Pria saat ini telah bekerja sebagai Porter di Bandara Supadio;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor B.659/KUA.14.01.04/PW.01/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171021012730011 atas nama Ridwan Sugiman, tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171024505760010 atas nama Hotimah, tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171022603080003 atas nama Ridwan Sugiman tanggal 05 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171023004060004 atas nama Al'amin, tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8375/KHG/2007 atas nama Al'amin, tanggal 30 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Al'amin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur, tanggal 04 Juni 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171025605040004 atas nama Meri Andayani, tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-09092013-0081 atas nama Meri Andayani, tanggal 13 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Meri Andayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Pontianak Timur, tanggal 25 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 617022506100007 atas nama Perwansyah tanggal 25 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas nama Meri Andayani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala UPT. Puskesmas Gang Sehat, Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Formulir Pemeriksaan Calon Pengantin atas nama Meri Andayani tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa yang

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala UPT. Puskesmas Gang Sehat, Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Screening Pernikahan Usia Muda atas nama Al'amin tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Psikolog Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala UPT. Puskesmas Gang Sehat, Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.14;

A. Saksi :

1. Maskur Ifahia bin Ahmad Manan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa Calon Mempelai Pria adalah calon suami Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama **Al'amin** dan saya juga sudah kenal dengan calon istrinya bernama **Meri Andayani**;
- Bahwa Sepengetahuan saksi usia anak para Pemohon 17 tahun sedangkan usia calon istrinya 19 tahun;
- Bahwa sebab para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dikarenakan anak-anak ini sudah lama berpacaran selama lebih dari 1 tahun sehingga ada ke khawatiran terhadap anaknya tersebut melanggar norma-norma agama;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja di kafe Bebek Bujang;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon kesehariannya di rumah seikapnya baik, demikian juga calon istrinya kesehariannya baik dan membantu pekerjaan rumah tangga;

2. Rasu'in bin Budin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa Calon Mempelai Pria adalah calon suami Calon Mempelai Wanita;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama **Al'amin** dan saya juga sudah kenal dengan calon istrinya bernama **Meri Andayani**;
- Bahwa Sepengetahuan saksi usia anak para Pemohon 17 tahun sedangkan usia calon istrinya 19 tahun;
- Bahwa sebab para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dikarenakan anak-anak ini sudah lama berpacaran selama lebih dari 1 tahun sehingga ada ke khawatiran terhadap anaknya tersebut melanggar norma-norma agama;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja di kafe Bebek Bujang;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon kesehariannya di rumah seikapnya baik, demikian juga calon istrinya kesehariannya baik dan membantu pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berencana melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon bernama **Al'amin bin Ridwan Sugiman** dengan seorang pria bernama **Meri Andayani binti Perwansyah**, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Mempelai Wanita yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Mempelai Pria beserta kedua orang tuanya, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria beserta kedua orang tuanya akan risiko perkawinan sebelum anak Para Pemohon

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Calon Mempelai Wanita dalam sidang tertutup untuk umum dan tanpa memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan dalam keterangannya Calon Mempelai Pria menyatakan bahwa Calon Mempelai Pria bermaksud segera menikah dengan Calon Mempelai Wanita karena Calon Mempelai Wanita telah hamil akibat hubungan badan layaknya suami isteri yang telah Calon Mempelai Pria lakukan bersama Calon Mempelai Wanita dan keinginan tersebut disetujui oleh Para Pemohon dan kedua orang tua Calon Mempelai Wanita, serta saat ini Calon Mempelai Pria yang hanya menamatkan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan telah bekerja sebagai karyawan di Kafe Bebek Bujang dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Calon Mempelai Wanita telah menerangkan di persidangan bahwa Calon Mempelai Wanita sudah berkenalan lama dan sangat akrab dengan Calon Mempelai Pria, sehingga kedua mempelai bermaksud segera menikah dan keinginan tersebut disetujui oleh Para Pemohon dan kedua orang tua Calon Mempelai Wanita;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon Mempelai Wanita telah menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diterangkan oleh Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 (asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan fotokopi Surat

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ujian Sekolah Berstandar Nasional) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak telah memberitahukan kepada Calon Mempelai Pria bahwa pernikahannya dengan Calon Mempelai Wanita tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena Calon Mempelai Pria berusia kurang dari 19 (sembilan belas) dan harus melengkapi persyaratan Dispensasi Umur;
2. Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon Mempelai Pria yang dimohonkan dispensasi;
3. Calon Mempelai Pria lahir pada tanggal 15 Maret 2005 atau berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan beragama Islam;
4. Calon Mempelai Pria telah dinyatakan lulus paket A setara Sekolah Dasar pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.9 (fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Ijaza, fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan asli Surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa :

1. Calon Mempelai Wanita lahir di Pontianak pada tanggal 16 April 2002, beragama Islam dan merupakan anak dari Herman bin Syahminan dan Siti Masyithah binti Asin;
2. Calon Mempelai Wanita telah tamat dari Sekolah Menengah Pertama Islamiyah pada tanggal 5 Juni 2023;
3. Calon Mempelai Wanita dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 29 (dua puluh sembilan) sampai 30 (tiga puluh) minggu terhitung pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan taksiran persalinan pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Dokter Puskesmas Gang Sehat Pontianak telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan fisik Calon Mempelai Wanita pada tanggal 3 Agustus 2023, namun dokter tersebut tidak memberikan rekomendasi apa pun terhadap Calon Mempelai Wanita. Oleh karenanya bukti tersebut tidak dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon Mempelai Pria;
2. Bahwa Calon Mempelai Pria lahir pada tanggal 15 Maret 2005 atau saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa Calon Mempelai Wanita tinggal bersama Pemohon II sejak Para Pemohon bercerai;
4. Bahwa Calon Mempelai Wanita adalah anak kandung Herman bin Syahminan dan Siti Masyithah binti Asin yang lahir pada tanggal 16 April 2002 atau saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak telah menolak menikahkan Calon Mempelai Pria dengan Calon Mempelai Wanita karena usia Calon Mempelai Pria belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan tidak ada Dispensasi dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Calon Mempelai Pria telah lulus dari Paket A setara Sekolah Dasar;
7. Bahwa Calon Mempelai Wanita telah hamil akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Calon Mempelai Pria dengan usia kandungan antara 29 (dua puluh sembilan) hingga 30 (tiga puluh) minggu dengan perkiraan persalinan pada tanggal 30 Oktober 2023, sehingga Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita sepakat untuk menikah dan disetujui oleh Para Pemohon dan kedua orang tua Calon Mempelai Wanita;
8. Bahwa Calon Mempelai Pria telah bekerja sebagai Porter di Bandara Supadio dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika Calon Mempelai Pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan apabila usia calon mempelai masih di bawah umur yang ditentukan, maka dapat memohon dispensasi kawin ke Pengadilan dengan disertai bukti-bukti bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam perkara ini terbukti bahwa Calon Mempelai Pria yang merupakan anak Para Pemohon pada saat perkara ini diperiksa berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak menolak untuk menikahnya karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga untuk dapat menikahkan Calon Mempelai Pria dengan Calon Mempelai Wanita sebelum usianya genap 19 (sembilan belas) tahun harus ada putusan Pengadilan yang memberi dispesansi kepada Calon Mempelai Pria tersebut untuk menikah;

Bahwa dari keterangan Para Pemohon, Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita beserta kedua orang tuanya, terbukti bahwa kehendak untuk menikah antara Calon Mempelai Pria dengan Calon Mempelai Wanita adalah kehendak kedua mempelai yang selanjutnya disetujui oleh Para Pemohon dan kedua orang tua Calon Mempelai Wanita karena Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang berakibat hamilnya Calon Mempelai Wanita dengan usia kehamilan antara 29 (dua puluh sembilan) hingga 30 (tiga puluh) minggu dengan perkiraan persalinan pada tanggal 30 Oktober 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada paksaan kepada Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria untuk segera menikah;

Bahwa salah satu tujuan pernikahan (*maqosidhu al-nikah*) menurut syara' adalah *Hifzhu al-Nasl* (memelihara keturunan). Yang dimaksud memelihara keturunan adalah memelihara dan menjaga eksistensi dari anak-anak yang lahir dari sepasang laki-laki dan perempuan, tanpa melihat apakah

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut lahir akibat pernikahan yang sah atau di luar pernikahan. Selain itu, salah satu *maqoshidu al-syar'i* juga mengharus setiap manusia memelihara keturunan (*Hifzhu al-Nas*) dan memelihara jiwa (*Hifzhu al-Nafs*). Dalam perkara ini telah terbukti bahwa Calon Mempelai Wanita sedang mengandung janin hasil hubungan suami isteri luar pernikahan dengan Calon Mempelai Pria, dengan demikian eksistensi dan keberlangsungan hidup janin tersebut hingga ia lahir dan dewasa/mandiri, dan kewajiban kedua orang tuanya *in casu* Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria untuk menjaga dan merawat apabila kelak anak tersebut lahir;

Bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32

وَانكحُوا الْاَيَامِيْ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَائِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فَقَرٰء
يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانْهُ اَعْصَ لِلْبَصْرِ
وَاحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانْهُ لَهٗ وَجَاءَ (رواه البخارى)

Artinya :

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terbukti terdapat alasan yang mendesak bagi Calon Mempelai Pria untuk segera dinikahkan dengan Calon Mempelai wanita. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Pengadilan

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dispensasi kepada Calon Mempelai Pria untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Mempelai Wanita;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Al'amin bin Ridwan Sugiman**, lahir pada tanggal 30 April 2006, NIK. 6171023004060004 untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Meri Andayani binti Perwansyah**, lahir pada tanggal 16 Mei 2004, NIK. 6171025605040004;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hirjiyah oleh Drs. A.Fuadi sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sitti Rahmaniah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Meterai / T.t.d

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

T.t.d

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Ptk